

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi harus dijadikan prioritas pertama dalam penegakan hukum pidana, karena dampaknya yang begitu luas dan sangat berbahaya. Dalam pemberantasan korupsi bukan hanya dibebankan kepada lembaga penegak hukum saja tetapi masyarakat juga harus ikut andil dan bersinegri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dewasa ini korupsi sudah memasuki seluruh sendi lapisan masyarakat. Di Kabupaten Batang dugaan adanya tindak pidana korupsi terjadi diranah kesehatan yaitu di RSUD Batang dimana ada indikasi kerugian negara karena pengadaan tanah untuk memperluas kantor RSUD Batang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek dilapangan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan disini tergolong kedalam penelitian diskriptif analitis, karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komperhensif mengenai analisis penghentian perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian dari berkas penyelidikan menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap dua Obyek yang dipemeriksaan yaitu terhadap pengada AC Fiktif dan Pengadaan Tanah. Dalam pemeriksaan pengadaan AC Fiktif tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi tetapi dalam pengadaan tanah ditemukan adanya kerugian negara, karena ada kemahalan pembelian tanah yang melebihi NJOP pada tahun 2015.

Kata Kunci : Pemberantasan Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Penghentian Perkara Pidana.